SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle Blowing System*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempuyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Non ASN adalah pegawai selain ASN yang bekerja pada pemerintah daerah dan desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan unit layanan umum lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
11. Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

13. Pelapor Pelanggaran (*whistle blower*) adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*whistle blower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
15. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan surat elektronik.
16. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya.
18. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
19. Masalah yang diadukan (*what*) adalah berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
20. Pihak yang bertanggungjawab (*who*) adalah berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
21. Lokasi kejadian (*where*) adalah berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit serta membantu dalam menentukan tempat dimana

penyimpangan tersebut terjadi.

22. Waktu kejadian (*when*) adalah berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
23. Mengapa terjadi penyimpangan (*why*) adalah berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
24. Bagaimana modus penyimpangan (*how*) adalah berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
25. Penyampaian bukti permulaan (*evidence*) adalah penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. memberikan pedoman bagi PD dalam mengelola pelaporan pelanggaran;
b. memberikan pedoman bagi ASN dan Pegawai Non ASN serta masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah; dan
c. menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (Whistle blower).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat (*whistle blowing*) secara baik dan profesional;
b. menciptakan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (*whistle blowing*) yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar PD;
c. mengurangi terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
d. memanfaatkan pengaduan masyarakat (*whistle blowing*) sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengaduan;
b. mekanisme pengelolaan pengaduan;
c. tindak lanjut pengaduan;
d. perlindungan pelapor; dan
e. monitoring dan pelaporan.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 5

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. gratifikasi;
b. benturan kepentingan;

c. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. penyalahgunaan wewenang;
e. penyalahgunaan keuangan daerah dan barang daerah;
f. hambatan dalam pelayanan terhadap masyarakat; dan
g. pelanggaran disiplin oleh aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Pasal 6

(1) Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
(2) Pengaduan yang dilaporkan oleh ASN dan Pegawai Non ASN serta masyarakat dapat disampaikan:
    a. langsung
    b. tidak langsung melalui:
        1. surat;
        2. faksimile;
        3. kotak pengaduan;
        4. surat elektronik (email); dan/atau
        5. aplikasi penanganan pengaduan dan nomor panggil layanan *(call center)* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

(1) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
    a. masalah yang diadukan (*what*);
    b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);
    c. lokasi kejadian (*where*);
    d. waktu kejadian (*when*);
    e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*);
    f. bagaimana modus penyimpangan (*how*);
    g. penyampaian bukti permulaan (*evidence*);

h. pengaduan akan diproses jika indikasi awal sebagaimana disebut pada huruf a sampai dengan huruf g telah terpenuhi.

(2) Dalam pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai kewajiban:
   a. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
   b. melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
   c. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. penjatuhan hukuman disiplin;
   b. pengembalian kerugian negara/daerah; dan
   c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

BAB VI
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 8

Laporan pengaduan yang diterima ditindaklanjuti selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 9

(1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan /audit paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

(3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan

tembusan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan /audit kepada Inspektorat.

(4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Pasal 10

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 11

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilaksanakan atas perintah tertulis Bupati.

Pasal 12

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor tersebut.

BAB VII

PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 13

Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

BAB VIII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (*Whistle Blowing System*)

satuan kerja terkait.

(2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan (*Whistle Blowing System*) setiap semester kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010